

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki potensi besar dalam menghadapi perubahan iklim global, dengan memiliki 17.504 pulau dan 99.093 panjang garis Pantai. Perubahan iklim telah menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dampak perubahan iklim dapat dirasakan dari berbagai aspek kehidupan, mulai dari sektor kesehatan, pangan, air, hingga ekonomi. Di tengah kompleksitas tantangan ini, upaya untuk melibatkan masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim menjadi semakin penting.

Menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P84/MENLHKSETJEM/LUM.1/11/2016, Program Kampung Iklim atau yang disebut Proklim adalah program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong masyarakat untuk melakukan peningkatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca serta memberikan penghargaan terhadap upaya-upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilaksanakan sesuai dengan kondisi wilayah. Proklim bertujuan untuk mengatasi permasalahan lingkungan, meliputi kekeringan, banjir, longsor, peningkatan ketahanan pangan, pengelolaan sampah, dan pengendalian emisi gas rumah kaca.

Dalam upaya meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim, program Kampung Iklim telah diimplementasikan di berbagai wilayah, termasuk di Surabaya. Kota Surabaya menjadi salah satu kota yang menarik karena memiliki karakteristik geografis dan sosial yang beragam, serta tingkat kerentanan yang berbeda terhadap perubahan iklim.

ProKlim dapat dikembangkan dan dilaksanakan pada wilayah minimal setingkat Dusun/Dukuh/RW dan maksimal setingkat Desa/Kelurahan. RW 01 Kelurahan Banjarsugihan menjadi salah satu kampung yang menjalankan Program Kampung Iklim (ProKlim) tingkat lestari pada tahun 2024. Kerentanan yang

dimiliki oleh wilayah ini yaitu banjir dan permasalahan sampah. RW 01 Kelurahan Banjarsugihan sudah mengikuti berbagai program yang berkaitan dengan lingkungan untuk mengatasi dan mengurangi dampak yang disebabkan oleh kerentanan.

Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya berupaya melalui program Kampung Iklim untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mengelola lingkungan serta meningkatkan kualitas hidup melalui pengelolaan sumber daya alam yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat, melalui pendidikan dan pelatihan, untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup.

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan Umum

Kegiatan Program Magang yang diajukan bertujuan untuk memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Teknik Lingkungan antara lain:

1. Mampu mengidentifikasi, mengaplikasikan, dan menganalisis dalam sistem manajemen lingkungan dalam konteks global, ekonomi, dan sosial.
2. Memiliki tanggung jawab dan etika professional yang berdasarkan Pancasila.
3. Mampu berpikir kreatif dan belajar sepanjang hayat.
4. Mampu mengidentifikasi, memformulasi, dan menyelesaikan masalah teknis.
5. Mampu berkomunikasi lisan secara aktif, efektif, dan mampu menulis laporan ilmiah dalam format penulisan yang sesuai.
6. Mampu bekerja sama multidisiplin dalam pekerjaan individu maupun kelompok.

1.2.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari Kegiatan Program Magang di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya adalah sebagai berikut :

1. Evaluasi terhadap aksi adaptasi dan mitigasi di RW 01 Kelurahan Banjarsugihan dari program Kampung Iklim tingkat utama pada tahun 2021

2. Analisis rekomendasi aksi adaptasi dan mitigasi kepada RW 01 Kelurahan Banjarsugihan sesuai kondisi tahun 2024

1.3 Konversi Mata Kuliah

Pada kegiatan Magang MSIB ini yang dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya ini diharapkan mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang sudah didapatkan selama kegiatan perkuliahan dan kegiatan magang sendiri juga mengacu kepada beberapa mata kuliah konversi dengan harapan mahasiswa dapat mendapatkan ilmu dari mata kuliah konversi seperti berikut:

Tabel 1. 1 Konversi Mata Kuliah

No.	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS
1.	TL2111M17	Manajemen Proyek	2
2.	TL2111M39	Kerja Praktek	2
3.	TL2111M61	Manajemen Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal	2
4.	UV21013	Kepemimpinan	2
5.	TL2112M51	Teknologi Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	2
6.	TL2112M56	Hukum Lingkungan	2
7.	TL2112M55	Sistem Manajemen Lingkungan	2
8.	UV21021	Komunikasi dan Kerja Sama	3
9.	UV21205	Teknologi Rekayasa	3
Total SKS			20

dengan dasar nilai dari Capaian Pembelajaran yang ditargetkan antara lain:

Tabel 1. 2 Capaian Pembelajaran

CPL – 3 (fokus Rekayasa)	Mampu merancang dan menganalisa komponen atau proses dalam sistem rekayasa di bidang teknik lingkungan
atau CPL – 4 (fokus Manajemen)	Mampu mengidentifikasi, mengaplikasikan dan menganalisis dalam sistem manajemen lingkungan dalam konteks global, ekonomi dan sosial
CPL – 7	Memiliki tanggung jawab dan etika professional, yang berdasar Pancasila
CPL – 8	Mampu berpikir kreatif dan belajar sepanjang hayat
CPL – 9	Mampu mengidentifikasi, menganalisis dan memecahkan masalah keteknikan, di bidang Teknik Lingkungan
CPL – 10	Mampu berkomunikasi lisan secara aktif, efektif dan mampu menulis laporan ilmiah dalam format penulisan yang sesuai
CPL – 11	Mampu bekerjasama multidisiplin dalam pekerjaan individu maupun kelompok

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari Magang ini yakni Mengidentifikasi lokasi penyuluhan dan pendampingan kepada Masyarakat akan kepedulian terhadap lingkungan bersama Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya menjalankan Program Kampung Iklim (ProKlim) di RW 01 Kelurahan Banjarsugihan. Kegiatan Magang

dilaksanakan selama lima bulan, pada tanggal 16 Februari 2024 – 30 Juni 2024 secara luring.

1.5 Profil Umum Instansi



Gambar 1. 1 Logo Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya

Nama Perusahaan : Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya

Alamat Perusahaan : Jl. Raya Menur No. 31-A, Manyar Sabrangan, Kec.
Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur 60116

Kepala Dinas : DRS. Dedik Irianto, MM

Nomor Telepon : (031)5967387

Legalitas Perusahaan : SK Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya
660.1/77/436.7.12/2017/

Dinas Lingkungan Hidup Surabaya merupakan sebuah instansi atau unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang lingkungan hidup yang berpusat dan terfokus pada wilayah Kota Surabaya. Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya. Segala teknis terkait tugas, ketentuan, hingga susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya telah ditetapkan tertulis dan terlampir pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2021, memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan, serta penyelenggaraan fungsi:

- Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.6 Visi dan Misi Instansi

Adapun Visi dan Misi yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Surabaya yaitu sebagai berikut:

1.6.1 Visi

Visi dari Dinas Lingkungan Hidup yaitu "Terwujudnya kualitas pelayanan Menuju pelayanan prima dan profesional".


1.6.2 Misi

Adapun misi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme.
2. Meningkatkan citra aparaturnya pemerintah dengan memberikan pelayanan yang mudah, cepat tepat dan transparan.

1.7 Struktur Organisasi

Struktur Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya



Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya

Sumber : Perwali Surabaya Nomor 79 Tahun 2021

1.8 Tugas Bidang Kebersihan dan Pemberdayaan

Bidang Kebersihan dan Pemberdayaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kebersihan dan pemberdayaan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program kerja dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kebersihan dan Pemberdayaan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang kebersihan dan pemberdayaan;
- b. Pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang kebersihan dan pemberdayaan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;

- d. Pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya;
- e. Pelaksanaan penyusunan kebijakan mengenai pembersihan jalan, saluran dan pedestrian;
- f. Pelaksanaan penyusunan rencana pembersihan jalan, saluran dan pedestrian;
- g. Pelaksanaan pembersihan jalan, saluran dan pedestrian serta pengangkutan sampah;
- h. Pelaksanaan pengawasan terhadap Penataan pengelolaan sampah dan kebersihan;
- i. Pelaksanaan penyediaan dan pemeliharaan sarana kebersihan saluran;
- j. Pelaksanaan pemberian bantuan teknis bidang pembersihan jalan, saluran dan pedestrian serta bidang operasional pengangkutan sampah dan alat berat kepada kecamatan, kelurahan dan kelompok masyarakat;
- k. Pelaksanaan penyusunan kebijakan mengenai operasional pengangkutan sampah;
- l. Pelaksanaan penyusunan rencana operasional pengangkutan sampah;
- m. Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan alat angkut dan alat berat;
- n. Pelaksanaan penyuluhan pengelolaan lingkungan hidup;
- o. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat dan/atau pelajar dalam rangka peningkatan kepedulian lingkungan hidup;
- p. Pelaksanaan persiapan, penyelenggaraan penilaian, pemberian penghargaan di bidang lingkungan hidup;
- q. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan sampah mandiri;
- r. Pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala kota;
- s. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang kebersihan dan pemberdayaan;
- t. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan

- u. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.